



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II MADIUN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
DENGAN
POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN) MADIUN
TENTANG
MEMBERIKAN PELAYANAN BIDANG HUKUM DAN KEMASYARAKATAN /
BIDANG KEPRIBADIAN DAN KEMANDIRIAN BAGI KLIEN PEMASYARAKATAN

Nomor : W15.PAS.PAS.41-UM.01.01-

Nomor : 0077/PBH.MAD/IX/2022

Pada hari ini Selasa tanggal Enam bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (.../.../2022) bertempat di Bapas Kelas II Madiun, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. RONI DARMAWAN, Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Madiun berkedudukan di Jl. Salak No. 85 Kota Madiun bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasyarakatan Kelas II Madiun selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. R. ERY SOEHARYO, S.H., Ketua DPC POSBAKUMADIN Madiun berkedudukan di Perum. Bumi Mas I Blok D No. 08, RT. 54 RW. 12 Kel. Mojorejo, Kec. Taman, Kota Madiun Jawa Timur bertindak untuk dan atas nama POSBAKUMADIN Madiun, selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK KEDUA**;
PIHAK I dan PIHAK II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam (misalnya : pemberian layanan bidang hukum dan kemasyarakatan / bidang kepribadian dan kemandirian bagi Klien Pemasyarakatan)
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan pelayanan bagi Klien Pemasyarakatan khususnya dalam memberikan program pembimbingan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Memberikan layanan bantuan hukum/kemasyarakatan/kepribadian/kemandirian
- b. Membantu rehabilitasi sosial pada Klien Pemasyarakatan

- c. Membantu pengawasan Klien Pemasyarakatan; dan
- d. Menyediakan akses layanan sosial bagi Klien Pemasyarakatan.

Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK I** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyusun rencana kerja terkait pelayanan bidang hukum/ kemasyarakatan/ kepribadian/ kemandirian bagi Klien Pemasyarakatan;
 - b. Melakukan pendataan jumlah dan kebutuhan Klien Pemasyarakatan;
 - c. Memetakan kebutuhan layanan Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya akan dikomunikasikan dengan **PIHAK II**;
 - d. (dapat ditambahkan sesuai kebutuhan **PIHAK II**)
- (2) **PIHAK II** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Terlibat dalam penyusunan rencana kerja tentang pemberian layanan bidang hukum/ kemasyarakatan/ kepribadian / kemandirian bagi Klien Pemasyarakatan;
 - b. Membantu pelaksanaan kegiatan layanan yang telah direncanakan, khususnya pada penyediaan tenaga (SDM) pelaksana;
 - c. (dapat ditambahkan sesuai kebutuhan)
- (3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyiapkan program kegiatan kerjasama;
 - b. Melaksanakan program kerjasama;
 - c. Melakukan evaluasi program dan membuat laporan pelaksanaan program kerjasama.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Pembayaran yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani;
- (2) Perjanjian kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan

kesepakatan PARA PIHAK.

- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 1 (Satu) bulan sebelumnya.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (Satu) kali dalam 6 (Enam) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak .
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
- a. Bencana Alam ;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh PARA PIHAK.

Pasal 9
ANTI KORUPSI

- (1) PARA PIHAK menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi.
- (2) PARA PIHAK berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, PARA PIHAK sepatut menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11
ADDENDUM

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterial cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA** dan selebihnya untuk **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA
KEPALA KELAS II MADIUN


RONI DARMAWAN
NIP. 19710118 199403 1 001

PIHAK KEDUA


R. ERY SOEHARYO, S.H.
KETUA DPC POSBAKUMADIN MADIUN